



PUTUSAN

NOMOR: 75 /PDT/2018/PT.PLG .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A CEN, tempat tinggal Palembang, 1 Mei 1985, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Perumahan Opi Blok A No.15 Kelurahan 15 Ulu (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I) Sekarang Kec. Jakabaring Kota Palembang, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT** .

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Supendi SH, MH Advocaat dari Kantor Hukum Supendi SH, MH.dan Rekan yang beralamat di Jalan Sukabangun II Komplek Arisma Blok G No 15 Rt.88. Rw 08 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame Palembang. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 April 2018 Nomor 16/Pdt.G/ 2018/Plg.

L A W A N

ADI SAPUTRA, tempat tinggal Palembang, 02 Oktober 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. B.Utoyo Lr.Rama Kasih V No.36 Rt.037 Rw.0089 Kel.Duku Kec.Iilir Timur li Kota Palembang, sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Juli 2018 No. 75/PEN/PDT/2018/PT.Plg, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan No. 75/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan tanggal 27 Maret 2018 Nomor 1 /Pdt./2018/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Januari 2018, dengan Nomor register No : 1/Pdt.G/2018/ PN.Plg yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah pada tanggal 23 Mei 2016, yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW-23052016-0002 tanggal 23 Mei 2014;
2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum sudah sah sebagaimana Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia;
5. Bahwa kebahagiaan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak berlangsung begitu lama hal ini dikarenakan tingkah laku Tergugat setelah 3 (tiga) bulan perkawinan Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dan sore hari baru pulang, kemudian sekitar pukul 19.00 wib Tergugat meminta diantar Penggugat ke rumah orang tuanya sampai sekitar pukul 21.00 wib baru pulang ke rumah dan bila tidak dituruti Tergugat akan marah-marah;
6. Bahwa selain itu Tergugat juga selalu ribut masalah keuangan, akibat dari itu Tergugat tidak mau menuruti perintah Penggugat selaku suaminya;
7. Bahwa Tergugat juga sering ribut marah-marah dengan orang tua Penggugat dan sepertinya Tergugat tidak suka dengan kehadiran orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan No. 75/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat juga pernah pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya, lalu penggugat menjemput Tergugat dan Tergugat berjanji akan memperbaiki sifatnya, hal ini hanya perkataan saja dan diulangi lagi oleh Tergugat;
9. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
10. Bahwa perkawinan seperti ini sepertinya tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat telah memilih jalan untuk bercerai dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus agar memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;
12. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah pada tanggal 23 Mei 2016, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW-23052016-0002 tanggal 23 Mei 2014, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut : -

Bahwa saya keberatan atas gugatan tersebut pada poin:

5. yang disebut saya selalu pulang ke rumah orang tua saya, kemudian sekitar pukul 19.00 wib saya minta diantar kerumah orang tua saya sampai pukul 21.00 wib dan bila tidak dituruti saya akan marah-marah.

Yang benar adalah sekitar seminggu setelah menikah setiap Selasa, Kamis dan Sabtu sore saya dan suami pergi kerumah orang tua saya karena suami saya mau belajar mengendarai motor, setelah 4 bulan kemudian memang benar saya selalu pulang ke rumah orang tua saya pada pagi hari setelah mengantar suami saya pergi kerja dan baru pulang pada sore hari tapi hal itu terjadi atas izin suami saya yang mengatakan kepada saya "kalau bosan dirumah pulang saja kerumah mama, bantu-bantu mama disana, sore baru jemput aku pulang" tapi setelah malam hari saya dan suami jarang kerumah orang tua saya kecuali ada keperluan.



6. bahwa saya selalu ribut masalah keuangan akibat dari itu saya tidak mau menuruti perintah suami.

Saya pernah sekali ribut dengan suami masalah keuangan karena suami saya sebulan 2 kali pinjam uang dengan orang untuk menutupi kebutuhan keluarga. Setelah itu suami saya hanya memberikan saya uang belanja Rp.100.000,- untuk minggu pertama dan ketiga, Rp.50.000,- pada minggu kedua dan keempat untuk makan sekeluarga (4 orang) dan Rp.500.000,- setiap tanggal 1 dan tanggal 15 untuk kebutuhan lainnya. Selain dari itu saya minta uang dari orang tua saya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dan juga saya tidak pernah tidak menuruti perintah suami saya;

7. bahwa saya sering ribut-ribut marah-marah dengan orang tua suami dan seperti saya tidak suka kehadiran orang tua suami.

Saya tidak pernah sekali pun marah-marah apalagi sampai ribut dengan orang tua suami. Dan saya mengajak suami saya pindah keluar tapi bukan karena saya tidak suka kehadiran orang tua suami melainkan karena saya ingin hidup mandiri dan ingin jauh dari keluarga suami yang selalu menghina saya.

8. Bahwa saya pernah pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua saya lalu suami menjemput saya dan saya berjanji akan memperbaiki sifat saya dan hal ini hanya perkataan saja dan saya ulangi lagi.

Bahwa pada saat itu saya pergi dari rumah saya karena saya ribut dengan kakak perempuan suami saya dan kakak perempuan suami saya menghina saya dengan berkata kasar (saya kawin hanya karena nonok) dan memukul saya. Kemudian suami saya menjemput saya dan suami saya meminta saya agar memperbaiki sifat saya, dan saya berusaha untuk itu. Akan tetapi bibi dari suami saya yang tinggal di rumah tersebut selalu menghina saya tidak bisa punya anak, kalau saya punya anak saya bisa mati dan menghina saya kawin tidak bawa rumah. Saya tidak bisa bersabar akan hal itu. Dan saya menjadi tidak betah tinggal di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar bulan Mei 2017 saya pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi.

Yang benar adalah pada bulan Mei tepatnya tanggal 8 Mei 2017 pagi saya dan suami ribut lagi masalah toples, dan suami saya mengusir saya dengan mengatakan "kalau kau tidak senang kau pergilah dari sini" kemudian saya tinggal di rumah orang tua saya hingga sekarang dan tidak diberi nafkah. Hal ini sudah saya laporkan pada unit PPA Polresta Palembang.

12. Bahwa perkara ini timbul disebabkan oleh saya, dan saya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Saya merasa sangat keberatan atas semua tuduhan tersebut, dan saya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus untuk memeriksa kembali perkara ini. Dan dalam hal keuangan saya tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 27 Maret 2018 Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN.Plg. Yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah pada tanggal 23 Mei 2016, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW-23052016-0002 tanggal 23 Mei 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus

Halaman 6 dari 14 halaman putusan No. 75/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut ;

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 April 2018, Supendi,SH.MH.Kuasa dari A cen /Tergugat,telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2018, Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Plg tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1/Pdt.G/2018/PN.Plg Jo.Bdg No.:32/2018,bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada Adi Saputra /Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2018 secara sah dan patut ;
3. Memori banding tanggal 16 Mei 2018 dari Supendi,SH.MH. Kuasa dari Pembanding semula Tergugat dan Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Mei 2018.
4. Relaas Penyerahan Memori Banding dari Juru sita Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Memori Banding Pembanding semula Tergugat telah diserahkan kepada Adi Saputra/Terbanding semula Penggugat;
5. Kontra Memori Banding dari Adi Saputra, Terbanding semula Penggugat, tertanggal 23 Mei 2018, dan tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Mei 2018;
6. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Juru sita Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Kontra Memori Banding dari

Halaman 7 dari 14 halaman putusan No. 75/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat telah diserahkan kepada Supendi,SH.MH
Kuasa Pembanding semula Tergugat;

7. Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa tanggal 17 Mei 2018 kepada mereka masing-masing pihak telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN.Plg diucapkan pada tanggal 27 Maret 2018,permohonan banding diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat pada tanggal 6 April 2018,maka oleh karena Permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama karena telah salah dan keliru ,karena faktanya apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang bukanlah suatu hal yang yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya,sebagaimana dalil gugatan pada angka 2 disebutkan : "...Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dikarenakan kakak perempuan penggugat dan bibi. Hal inilah membuat tergugat merasa tidak nyaman dan mengajak penggugat pindah keluar tapi bukan karena tergugat tidak suka kehadiran orang tua dan keluarga penggugat yang selalu menghina Tergugat;

Dalil gugatan Penggugat pada angka 3 disebutkan "...tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya pada pagi hari setelah mengantar Penggugat ke tempat

Halaman 8 dari 14 halaman putusan No. 75/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, sore hari, kadang malam hari.. “ tapi hal tersebut sudah seizin penggugat karena penggugat pagi hari pergi kerja dan baru pulang sore hari sedangkan tergugat tinggal di rumah bersama-sama dengan ayah penggugat, kakak penggugat dan bibi penggugat, hal ini yang membuat tergugat tidak betah tinggal di rumah karena sering terjadi keributan dengan kakak penggugat dan bibi penggugat.

Dan dalil gugatan Penggugat pada angka 5 disebutkan :

“.....bahwa tergugat pernah pergi dari rumah karena tidak tahan atas penghinaan dan kata-kata kasar dari kakak penggugat dan bibi penggugat”

Bahwa terhadap dalil-dalil alasan gugatan Penggugat diatas setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti surat tidak terbukti mengenai persoalan-persoalan sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini telah membuktikan Penggugat *tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan-alasan tersebut diatas, sehingga sudah berdasarkan hukum terhadap gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak seluruhnya (Baca Pertimbangan hukum putusan aquo mengenai alasan dikabulkannya gugatan perceraian dimaksud).*

Bahwa akan tetapi terhadap keadaan yang tidak terbukti tersebut majelis hakim Pengadilan negeri Palembang didalam pertimbangan hukumnya mencoba mencari-cari alasan lainnya untuk mengabulkan gugatan Penggugat /alasan diluar posita Penggugat dengan memberikan pertimbangan hukum diluar apa yang dialami oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 11 alinea pertama baris ketiga yang berbunyi;

“ *Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan tergugat adalah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layak kehidupan rumah tangga pada umumnya, akan tetapi kemudian sudah tidak harmonis lagi dan diantara Tergugat dengan penggugat sering terjadi perbedaan pendapat/perselisihan yang awalnya bersumber dari keadaan ekonomi Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, akhirnya telah membuat hubungan Penggugat dan tergugat sudah tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lagi selayaknya hubungan suami istri dalam keluarga yang baik dan harmonis pada umumnya”

Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti adanya suatu perbedaan yaitu mengenai apa yang tersebut didalam dalil Posita gugatan Penggugat berbeda dengan apa yang dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan negeri Palembang dalam putusannya hal tersebut menjadikan putusan dalam perkara aquo haruslah dibatalkan karena telah sangat jelas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Judex factie Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 12 alinea pertama baris keempat yang berbunyi :

“Bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang tersirat dalam pasal UU NO.1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas,apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk di wujudkan oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) agar keduanya terlepas dari perselisihan dan tertengkar yang terus menerus serta penderitaan batin yang berkepanjangan ”

Bahwa alasan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri Palembang tersebut adalah tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya sehingga patutlah untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti didalam persidangan sebagaimana keterangan saksi TAN TJUNG AN .ADY,saksi KUN NIO TATY dan saksi SAPUTRI yang mana memberikan keterangan didalam persidangan bahwa terkuat sering pulang kerumah orang tuannya,bahwa benar penggugat dan tergugat tinggal bersama,bahwa benar uang belanja tergugat hanya 100.000,- untuk satu bulan dan bulan kedua penggugat hanya memberikan belanja tergugat 50.000,-

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah sangat jelas memang ada perselisihan akan tetapi perselisihan tersebut bukan antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 halaman putusan No. 75/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi perselisihan tersebut terjadi antara tergugat dengan kakak penggugat dan bibi penggugat yang selalu ikut campur rumah tangga tergugat dan penggugat sedangkan Tergugat hanya dampak dari perselisihan tersebut sehingga adalah tidak adil apabila Majelis Hakim Judex Factie mengabulkan gugatan Penggugat yang pada dasarnya terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak adanya perselisihan sehingga masih bisa dipertahankan karena persoalan pokok permasalahan bukanlah pada diri Penggugat, sehingga sudah sepatutnyalah terhadap gugatan penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Judex factie Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 11 alinea yang berbunyi :

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat, telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga dapat dinilai rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar pecah sehingga alasan perceraian telah terpenuhi”

Bahwa alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah alasan yang dicari-cari/mengada-ada untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, karena apabila Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang secara cermat dan teliti memeriksa perkara aquo maka akan diperoleh fakta bahwasanya sejak awal menikah keadaan Pembanding/Tergugat sudah minta izin dengan penggugat selaku suami tergugat untuk kerumah orang tergugat karena tidak betah dan sering ribut dengan kakak penggugat dan bibi penggugat dan hal tersebut disadari dan diakui oleh Terbanding/Penggugat dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Terbanding/Penggugat terbukti Terbanding /Penggugat bersedia menikah dengan Pembanding/Tergugat dan terbukti pula didalam dalil gugatan Terbanding/Penggugat didalam Positanya tidak mempermasalahkan hal tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman putusan No. 75/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 27 Maret 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Pembanding tersebut diatas, maka Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya membenarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 27 Maret 2018 dan pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Plg serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili dan memutus perkara tersebut telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang telah tepat dan benar diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2018 Nomor 1 / Pdt.G//2018/PN.Plg harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun dalam format putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut terdapat kekeliruan yang mengganggu yaitu pada bagian atas Amar putusan seharusnya ditulis "MENGADILI" dan bukannya "MENETAPKAN" karena perkara ini adalah perkara Gugatan dan bukan perkara Permohonan, dengan demikian walaupun pada prinsipnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 12 dari 14 halaman putusan No. 75/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama diterima dan dikuatkan namun pencantuman dalam Putusan akan diperbaiki sebagaimana tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sekarang Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009,Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg),dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2018 Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN.Plg sekedar mengenai penulisan "MENETAPKAN":menjadi " MENGADILI "
3. menguatkan amar putusan selain dan selebihnya.
4. Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh kami **BACHTIAR SITOMPUL. SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOCH.MAWARDI.SH.MH**, dan **R.MATRAS SUPOMO,SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 75/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu

Halaman 13 dari 14 halaman putusan No. 75/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **M.SOPIAN.SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MOCH.MAWARDI , S.H.,M.H.

BACHTIAR SITOMPUL S.H.,M.H.

2. R MATRAS SOPOMO, S.H.,M.H.

PANITERA PANITERA

M. SOPIAN, S.H.MH

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)